



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 79 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SWAKELOLA PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2021
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 2 (dua)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan mempunyai kewajiban menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. bahwa pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda tahun 2020 terdapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Bappeda Kab. Yahukimo (4.09.01.21.36.5.2);

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dibentuk tim pelaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2020, yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Yahukimo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat (Lembara Negara Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peratura Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01);

- Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2017
12. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 01).
 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Yahukimo Nomor 4.09.01.21.36.5.2 tentang Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Bappeda Kab. Yahukimo Yahukimo Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Swakelola Pelaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 Bappeda Kabupaten Yahukimo Tahun 2020 sebagaimana tersusun dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Penanggung Jawab :
 - a. Memberikan pengarahan umum dan petunjuk-petunjuk teknis kepada Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Operator;
 - b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, baik dari sisi sasaran maupun fungsional.
 2. Ketua :
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan secara keseluruhan;
 - b. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan.
 3. Sekretaris :
 - a. Menyiapkan materi dalam menyusun kegiatan dimaksud;
 - b. Menyiapkan bahan yang perlu untuk mendapatkan petunjuk/pengarahan lebih lanjut;
 - c. Menyiapkan laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk Penanggung Jawab Teknis.
 4. Anggota :
 - a. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Yahukimo Tahun 2020;

- b. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat waktu, baik dari sisi sasaran maupun fungsional

5. Operator :

- a. Menyajikan materi dalam kegiatan dimaksud;
- b. Menyajikan bahan yang perlu untuk mendapatkan petunjuk/pengarahan lebih lanjut;
- c. Menyajikan laporan sesuai dengan arahan dan petunjuk Ketua dan Sekretaris.

- KETIGA : Masa tugas Tim Pelaksana Kegiatan selama 3 (tiga) bulan dan berakhir setelah menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada :
- 1. Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bappeda Kabupaten Yahukimo
 - 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Bappeda Kab. Yahukimo Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Yahukimo (4.09.01.21.36.5.2);
- KELIMA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 selesai dilaksanakan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 11 Maret 2020

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002

Lampiran I : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 79 Tahun 2020
Tanggal : 11 Maret 2020

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN 2021
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

1. PENANGGUNG JAWAB : KALVIN BILIN, SH
2. PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN : ZADRAK AWAN MARADONA, ST
3. ANGGOTA :
 - OKTOVIANUS MARISSING, ST
 - ANEM MATUAN, SE

**SUSUNAN TIM PENYUSUN KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN 2021
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

1. KETUA : YAREF OWAGAI, S.Sos
2. SEKRETARIS : RISWANJAYA TANDIBIRING, S.Hut., M.Si
3. ANGGOTA :
 - LINDA R. RUMBIK, SE., M.Si
 - YAKOB MOHI, SE
 - HANS HELUKA, SE
4. OPERATOR :
 - DONNY AURELIUS MANUARON, S.IP
 - OKTAVIANUS SERONG, ST., M.Si
 - PAULINE TETJUARI, S.IP., M.Sc

**SUSUNAN TIM VERIVIKASI USULAN DAK KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN 2021
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

1. KETUA : ELAI GIBAN, SE., M.Si
2. ANGGOTA :
 - Drs. ABUBAKAR FARA
 - ARON WANIMBO, SE. M.Si
 - Drs. TIMOTHIOUS N. HUBY, M.Si
 - MUSTAN, SH
 - ORPA YOHAME, SE

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Pih, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP**

**VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002**

Lampiran II : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 79 Tahun 2020
Tanggal : 11 Maret 2020

**HONORARIUM TIM PENYUSUN KEGIATAN
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN 2021
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR(RP/BULAN)
I.	KETUA	750.000,-
II.	SEKRETARIS	550.000,-
III.	ANGGOTA	450.000,-
IV.	OPERATOR	550.000,-

**HONORARIUM TIM VERIFIKASI DAK KEGIATAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2021
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR (RP/HARI)
I.	KETUA	750.000,-
II.	ANGGOTA	550.000,-

**HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2021
BAPPEDA - KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TIM	HONOR(RP/BULAN)
I.	PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN	750.000,-
II.	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	550.000,-
III.	ANGGOTA	450.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

**VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002**